



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) - UMUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Nama Penerbit: PT. Sompo Insurance Indonesia ("SOMPO")	Jenis Produk: Asuransi Kendaraan Bermotor	Mata Uang : Rupiah		
Nama Produk: Asuransi Kendaraan Bermotor <i>Kerjasama antara PT. Sompo Insurance Indonesia dengan PT. Roojai Insurance Agent.</i>	Deskripsi Produk: Produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dapat disesuaikan dengan keinginan Anda yakni dengan memilih perlindungan Keseluruhan (<i>Comprehensive</i>) atau Kerugian Total (<i>Total Loss Only</i>). Produk ini menggunakan Polis Asuransi Standar Kendaraan Bermotor Indonesia.			
FITUR UTAMA ASURANSI				
Masa Pertanggungan: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	Premi: Tarif premi asuransi ini ditentukan berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 06/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau kontribusi pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan Kendaraan Bermotor.			
Uang Pertanggungan: Sesuai harga penggantian yang disepakati kedua belah pihak.	Pembayaran Premi: Sekaligus pada saat awal penutupan asuransi, atau dengan opsi cicilan/ <i>instalment</i> .			
MANFAAT				
Manfaat Asuransi:				
A. <i>Comprehensive/ Semua Resiko</i>				
Manfaat Asuransi ganti rugi/biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada kendaraan akibat:				
a) Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok				
b) Perbuatan jahat				
c) Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan				
d) Kebakaran, termasuk:				
• Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor;				
• Kebakaran akibat sambaran petir;				
• Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;				
• Dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.				
Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut diatas selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.				
Jumlah pertanggungan yang dipertanggungkan adalah IDR. 50.000.000,- – IDR 2.000.000.000,- (rate by Tier)				
B. <i>Kerugian Total (<i>Total Loss Only</i>)</i>				
Manfaat Asuransi kerugian total memberikan kompensasi yang disebabkan kehilangan atau kerusakan dimana biaya perbaikan sama dengan atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya kendaraan tersebut (<i>Constructive Total Loss</i>).				
Jaminan Asuransi Kendaraan Bermotor dapat diperluas dengan:				
1. Banjir termasuk Angin Topan Memberikan penggantian atas kendaraan yang diasuransikan terhadap kerusakan/kehilangan yang diakibatkan oleh angin topan dan banjir atau genangan air				
2. Gempa Bumi, Tsunami & Erupsi Vulkanik Memberikan penggantian atas kendaraan yang diasuransikan terhadap kerusakan/kehilangan yang diakibatkan oleh gempa bumi, tsunami, dan erupsi vulkanik.				
3. Huru Hara dan Kerusuhan Memberikan penggantian atas kendaraan yang diasuransikan terhadap kerusakan/kehilangan yang diakibatkan oleh kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, dan/atau revolusi makar.				
4. Terorisme dan Sabotase Memberikan penggantian atas kendaraan yang diasuransikan terhadap kerusakan/kehilangan yang diakibatkan oleh terorisme dan atau sabotase.				
5. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Memberikan penggantian atas tuntutan terhadap musibah yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat dari kendaraan yang diasuransikan.				
6. Kecelakaan Diri Pengemudi dan/atau Penumpang Memberikan penggantian atas cidera badan yang mengakibatkan cacat tetap/kematian terhadap pengemudi dan/atau penumpang di dalam kendaraan yang diasuransikan apabila terjadi peristiwa kecelakaan.				



7. Tanggung Jawab Hukum terhadap Penumpang

Memberikan penggantian atas tuntutan hukum yang menyebakan kematian, cidera badan, biaya pengobatan, termasuk kerugian dan atau kerusakan atas harta benda yang dibawa penumpang yang berada di dalam kendaraan yang diasuransikan apabila terjadi peristiwa kecelakaan.

8. Bengkel Resmi Pemegang Merek (appointed)

Dengan ini disetujui dan dicatat bahwa kendaraan yang diasuransikan diperbolehkan untuk diperbaiki di bengkel resmi, diperlakukan sebagai bengkel yang ditunjuk oleh Penanggung dalam hal kerusakan yang disebabkan oleh resiko yang dipertanggungkan, dengan ketentuan merek kendaraan bermotor yang terkait tersebut, tetapi dalam hal apapun tidak akan melebihi harga pertanggungan berdasarkan Polis ini. Dengan demikian, Tertanggung tidak akan menanggung biaya untuk perbedaan antara bengkel resmi yang dipilih Tertanggung dan bengkel yang ditunjuk Penanggung. Penanggung akan melanjutkan pembayaran klaim ke bengkel resmi secara langsung atau ke Tertanggung sementara penggantian diterapkan, tergantung pada kesepakatan pembayaran yang diminta oleh Tertanggung.

9. Bantuan Darurat Mobil Derek

Pada saat kecelakaan, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan akibat risiko yang dijamin, penanggung akan memberikan layanan untuk pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan/atau kerusakan tersebut. Ganti rugi atas biaya tersebut setinggi-tingginya sebesar 0,5% (setengah persen) dari Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor. Ganti rugi ini tidak dikurangi dengan Risiko Sendiri.

10. Santunan Uang Transportasi

Dengan ini disetujui dan dicatat bahwa dengan tambahan premi, polis asuransi ini diperluas untuk memberikan tunjangan transportasi sebesar Rp 150.000 per hari sampai dengan 5 hari. Tunjangan transportasi diberikan apabila perbaikan kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan melebihi 5 hari sejak tanggal dimulainya perbaikan. Perhitungan santunan transportasi dimulai dari hari ke-6 sampai dengan maksimal hari ke-10. Permohonan pencairan santunan diajukan oleh Tertanggung setelah perbaikan selesai dan serah terima kendaraan bermotor yang dipertanggungkan kepada Tertanggung.

11. Layanan Bantuan Darurat ERA

Dicatat dan disepakati bahwa dengan premi tambahan, polis ini memberikan diperluan untuk memberikan bantuan untuk keadaan darurat seperti mobil yang diasuransikan mengalami baterai lemah, kehabisan bahan bakar, ketinggalan kunci, dan ban kempes.

12. Pelayanan Call Centre

Memberikan layanan Call Centre 24 jam.

Tabel Premi

I. Pertanggungan Comprehensive/ Semua Resiko

Category	Sum Insured	Region 1		Region 2		Region 3	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Category 1	0 - IDR125,000,000	3,82%	4,20%	3,26%	3,59%	2,53%	2,78%
Category 2	> IDR125,000,000 – IDR 200,000,000	2,67%	2,94%	2,47%	2,72%	2,69%	2,96%
Category 3	>IDR 200,000,000-IDR 400,000,000	2,18%	2,40%	2,08%	2,29%	1,79%	1,97%
Category 4	>IDR 400,000,000- IDR 800,000,000	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%	1,14%	1,25%
Category 5	> IDR 800,000,000	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%

II. Pertanggungan Kerugian Total (Total Loss Only)

Category	Sum Insured	Region 1		Region 2		Region 3	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Category 1	0 - IDR125,000,000	0,47%	0,56%	0,65%	0,78%	0,51%	0,56%
Category 2	> IDR125,000,000 – IDR 200,000,000	0,63%	0,69%	0,44%	0,53%	0,44%	0,48%
Category 3	>IDR 200,000,000-IDR 400,000,000	0,41%	0,46%	0,38%	0,42%	0,29%	0,35%
Category 4	>IDR 400,000,000- IDR 800,000,000	0,25%	0,30%	0,25%	0,30%	0,23%	0,27%
Category 5	> IDR 800,000,000	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%



III. Perluasan Jaminan Asuransi

Coverage	Region 1		Region 2		Region 3	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Flood & Windstorm	0,075%	0,1%	0,1%	0,125%	0,075%	0,1%
Earthquakes, Volcanic Eruptions, Tsunami	0,12%	0,135%	0,1%	0,125%	0,075%	0,135%
Strike, Riot, Civil Commotion	0,05%		0,05%		0,05%	
Terrorism & Sabotage	0,05%		0,05%		0,05%	
Third Party Legal Liability (passenger car)	Progressive Rating:					
a. > 1,000,000 - 25,000,000	1% of Sum Insured					
b. > 25,000,000 - 50,000,000	0.5% of Sum Insured (On top of first tiering)					
c. > 50,000,000 - 100,000,000	0.5% of Sum Insured (On top of first & Second tiering)					
Personal Accident	Driver: 0,5% of Sum Insured Passenger: 0,1% of Sum Insured per Person					
Bengkel Resmi Pemegang Merek (appointed)	0,1% - 5,0% of Sum Insured					
Layanan Bantuan ERA	IDR 100,000 – IDR 500,000					
Santunan Uang Transportasi	IDR 100,000 – IDR 350,000					

Catatan:

1. Pembagian lokasi kendaraan bermotor diatas sebagai berikut:
 - a) Wilayah 1 : Sumatera dan Kepulauan Sekitarnya;
 - b) Wilayah 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; dan
 - c) Wilayah 3 : Selain Wilayah 1 dan Wilayah 2
2. Tarif OJK tersebut merujuk Surat Edaran OJK Nomor 06/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Kontribusi atau kontribusi pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan Kendaraan Bermotor tahun 2017.
3. Tarif Kontribusi tersebut diatas dimungkinkan untuk diubah, dengan ketentuan tunduk kepada Surat Edaran OJK Nomor 06 /SEOJK.05/2017 ataupun perubahannya (jika ada) di waktu yang akan datang.

RISIKO

PERUBAHAN RISIKO

1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan atau penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak:
 - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2)

HILANGNYA HAK GANTI RUGI

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:
 - 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;
 - 1.2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
 - 1.3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

RISIKO SENDIRI

Untuk setiap kerugian dan atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.



RISIKO REGULATOR / POLITIK

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia asuransi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

BIAYA

Biaya Administrasi: Rp. 30.000,-

Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Biaya komisi maks 25% dari tarif premi,

Pemberian komisi ini diberikan kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi

PENGECUALIAN

1. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:
 - 1.1. kendaraan digunakan untuk :
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
 - 1.4. Tertanggung sendiri;
 - 1.5. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.6. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.7. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.8. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.9. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
2. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - 2.1. barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
3. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - 3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
 - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak layak jalan;
 - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian dan atau kerusakan atas:
 - 5.1. Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;
 - 5.3. kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakan;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungan ini *tidak menjamin* tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:



- 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

KETENTUAN UNDERWRITING

Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor meliputi pertimbangan dan penilaian:

- Harga Kendaraan, Tipe Kendaraan, Kondisi Kendaraan, Merk Kendaraan, Moral Hazard dan lainnya.
- Eksposure terhadap risiko banjir atau bencana alam lainnya.
- Data pendukung antara lain: Informasi loss record, foto kendaraan, survey report dan lainnya.
- Asuransi ini berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Prosedur Pengajuan dan Penutupan Asuransi:

1. Pilih produk yang ingin dibeli di website Roojai
2. Isi data diri dan jawab pertanyaan
3. Pilih pertanggungan dan tambahan benefit yang ingin dimiliki
4. Bayar secara online menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau virtual account.

Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Klaim

Apabila Kecelakaan, Cidera atau kerugian terjadi, anda harus:

- 1 Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
- 2 Segera memberitahukan kepada partner Asuransi PT. Sompo Insurance Indonesia, dalam hal ini mvclaims@roojai.co.id atau hotline klaim (021) 50890821 secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah terjadinya kerugian.
- 3 Menyampaikan formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar, beserta dokumen yang berkaitan dengan klaim. Formulir klaim dan dokumen pengajuan klaim bisa di email ke mvclaims@roojai.co.id;
- 4 Melakukan segala usaha untuk menjaga dan menyelamatkan kendaraan bermotor serta memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada PT. Roojai Insurance Agent dan PT Sompo Insurance Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk PT. Sompo Insurance Indonesia untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian.

Dokumen Klaim

Di bawah ini adalah daftar minimum dokumen yang dibutuhkan untuk memproses pengajuan klaim Anda. Dalam hal-hal tertentu, dibutuhkan informasi/dokumen tambahan lainnya untuk memproses pengajuan klaim tersebut

Dokumen Utama untuk semua Jenis Kerusakan/ Kerugian

- Formulir Klaim yang telah diisi dan ditandatangani – untuk Tertanggung perusahaan Formulir Klaim harus dicap Perusahaan
- Copy KTP Tertanggung untuk Tertanggung perorangan & jika Tertanggung bukan sebagai pengemudi
- Copy SIM Pengemudi
- Copy STNK

(ditambah) dokumen sebagaimana dibawah sesuai jenis kerusakan/ kerugian:

Klaim cidera badan pengemudi / penumpang

- Kwitansi asli dari Rumah Sakit beserta rincian biaya & resume medis

Pencurian - Sebagian

- Laporan Polisi

Pencurian – Total

- Laporan Polisi
- Surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani oleh Tertanggung
- Tiga rangkap kwitansi kosong yang ditandatangani oleh Tertanggung
- Asli BPKB
- Asli STNK
- Asli Faktur pembelian Kendaraan
- Kunci Kendaraan
- Surat Pemblokiran STNK dari KADILANTAS
- Surat Keterangan Kehilangan dari KADITSERSE POLDA
- Buku KIR Kendaraan - untuk penggunaan kendaraan secara komersial



Kerugian Total – Kecelakaan:

Seluruh dokumen yang diperlukan untuk Pencurian – Total kecuali:

- Surat Pemblokiran STNK dari KADITLANTAS
- Surat Keterangan Kehilangan dari KADITSERSE POLDA

Pihak Ketiga – Kerusakan Properti

- Laporan Polisi
- Surat Tuntutan Klaim dari pihak ketiga ke Tertanggung
- Kwitansi biaya perbaikan properti yang rusak
- Penawaran biaya perbaikan dari kontraktor – untuk kerusakan properti
- Penawaran biaya perbaikan dari bengkel – untuk kerusakan kendaraan
- Kwitansi asli dari Rumah Sakit beserta rincian biaya dan resume medis – untuk cidera badan Pihak Ketiga
- Sertifikat Kematian –untuk kematian Pihak Ketiga
- Seluruh korespondensi dengan pihak ketiga pemilik properti atau kendaraan atau pihak ketiga yang mengalami luka / kematian

Semua formulir klaim, dokumen polis dan booklet dapat diakses dan didownload secara online kapan saja, di mana saja melalui website www.roojai.co.id

Tata cara Pengaduan

Tata cara yang dapat ditempuh dalam hal terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan dengan cara menghubungi:

PT. Roojai Insurance Agent

CIBIS 9 Lantai 17 Jl. TB Simatupang No.2 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta 12560 – Indonesia

Telp: (021) 5089 0821

Website: www.roojai.co.id

SIMULASI

Ilustrasi Perhitungan Premi

Nasabah membeli Asuransi Kendaraan Bermotor dengan detail pertanggungan sbb:

- Harga Kendaraan: Rp 250,000,000 (Kategori 3), Tahun Produksi 2020
- Periode Pertanggungan: 3 Februari 2022 – 3 Februari 2023
- Penggunaan Kendaraan: Kendaraan Pribadi
- Lokasi: Jakarta (Wilayah 2)
- Manfaat Asuransi: Comprehensive
- Perluasan Manfaat Asuransi:
 - Huru Hara dan Kerusuhan (SRCC)
 - Terrorisme dan Sabotase (TS)
 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH) dengan limit sebesar Rp. 10,000,000

Berikut adalah perhitungan preminya:

No	Deskripsi	Rate	Premi
1	Comprehensive	2.08%	5,200,000
2	SRCC	0.05%	125,000
3	TS	0.05%	125,000
4	TJH, Rp 10,000,000	1%	100,000
Total Premi			5,550,000
Biaya Polis & Materai			30,000
Total Premi Keseluruhan			5,580,000

Ilustrasi Perhitungan Pembayaran Klaim:

Pilihan Manfaat Asuransi: Comprehensive

Jika kendaraan anda mengalami kerusakan akibat risiko yang dijamin didalam polis, dan mengalami kerusakan dengan biaya perbaikan sebesar Rp.1.000.000,- maka kami akan memperbaiki kendaraan anda sesuai dengan biaya keruskannya di bengkel rekanan kami dan anda wajib membayar biaya risiko sendiri dimana besarnya risiko sendiri untuk satu kejadian yakni Rp.300.000,-.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Metode Pembayaran Premi

Pembayaran Premi dapat dilakukan secara online menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau virtual account atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran Premi, pada saat:

- diterimanya pembayaran tunai, atau



- Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
- Penanggung telah menyetujui pelunasan Premi bersangkutan secara tertulis.

2. Skema Pembayaran Premi

Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap Premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam jangka waktu Asuransi 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis

3. Definisi-definisi penting

- Pemegang Polis adalah pihak atau seseorang yang memiliki wewenang untuk memegang polis yang disetujui
 - Tertanggung adalah pihak atau seseorang yang mendapat jaminan asuransi dari perusahaan asuransi
 - Premi adalah uang yang harus dibayarkan pemegang polis ke perusahaan asuransi untuk memperoleh manfaat perlindungan asuransi
 - Grace Period adalah masa tenggang yang diberikan pihak asuransi kepada tertanggung sejak jatuh tempo pembayaran premi
 - Klaim adalah tuntutan yang diberikan pihak pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan hak yang telah ditentukan dalam perjanjian polis
 - Klausula adalah pasal-pasal atau ketentuan yang terdapat dalam perjanjian polis yang harus dipatuhi oleh pemegang polis dan perusahaan asuransi
4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.Roojai.co.id

DISCLAIMER (penting untuk dibaca):

1. PT Sompo Insurance Indonesia (Penanggung) dapat menerima dan menolak permintaan pertanggungan asuransi tergantung dari keputusan *Underwriting* Penanggung. Keputusan Klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Polis.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka yang berlaku adalah Polis.
3. Cara memperoleh Syarat & Ketentuan lebih lanjut silahkan cek di www.Roojai.co.id
4. Informasi yang termuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal polis berakhir.
5. Tertanggung wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
6. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
8. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
9. Dengan menandatangani dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, Tertanggung setuju untuk menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga



PT. Sompo Insurance Indonesia
Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tanggal cetak dokumen: 05 Januari 2023
Versi Dokumen: 1. Ver 01



**PRODUCT AND SERVICE INFORMATION SUMMARY - GENERAL
MOTOR VEHICLE INSURANCE PRODUCT**

Publisher Name: PT. Sompo Insurance Indonesia	Product Type: Motor Vehicle Insurance	Currency: Rupiah		
Product Name: Motor Vehicle Insurance in cooperation with PT. Roojai Insurance Agent	Product Description: Insurance products that provide protection against loss and or damage to motor vehicles that can be adjusted to your needs by choosing Comprehensive or Total Loss Only protection. This product uses the Indonesian Motor Vehicle Standard Insurance Policy.			
INSURANCE KEY FEATURES				
Insurance Period: 1 (one) year and can be renewed automatically.	Premium: This insurance premium rate is determined based on Circular Letter of The Financial Services Authority 06/SEOJK.05/2017 concerning the determination of Premium Rates or contributions to the Property and Motor Vehicle Insurance business line.			
Sum Insured: According to the replacement price agreed by both parties.	Premium Payment: One time payment when purchasing the insurance, or with an installment option			
COVERAGE				
Insurance Coverage:				
A. Comprehensive/ All Risk Insurance covers for compensation/repair costs for partial or total loss/damage to the vehicle due to: a) collision, impact, overturning, skidding or falling into; b) malicious act; c) theft, including theft preceded or accompanied or followed by violence or threat of violence d) fire, including: <ul style="list-style-type: none">• fire due to the burning of other nearby objects or Motor Vehicle garage;• fire due to lightning;• damage due to water and/or other appliances used to prevent the spread of or extinguishing of fires;• Total or partial destruction of Motor Vehicle by the order of the Authorities in attempt to prevent further spreading of the fire. Any loss and/or damage caused by those incidents above while the insured Motor Vehicle is on board of a vessel for crossing purpose which is under the supervision of Directorate General of Land Transportation, including any loss and/or damage resulting from accident of the Vessel. The value of the sum insured is IDR. 50.000.000,- – IDR 2.000.000.000,- (rate by Tier) B. Total Loss Only Total Loss coverage that provides compensates caused by Loss of or Damage where cost of repair is equally or more than 75% of the actual value of the vehicle (Constructive Total Loss). Motor Vehicle Insurance coverage can be extended by 1. Flood and Windstorm insurance is extended to cover loss of and or damage to the motor vehicle insured directly caused by windstorm, flood or inundation 1. Earthquakes, Tsunami & Volcanic Eruptions This insurance is extended to cover loss of and or damage to the motor vehicle insured directly caused by earthquake, tsunami and or volcanic eruption. 2. Strike, Riot, Civil, Commotion This insurance shall extend to cover loss and or damage to the motor vehicle insured caused by riot, strike, lockouts, brawls, riots, people's uprisings, and/or treason revolutions. 3. Terrorism dan Sabotage This insurance shall extend to cover loss and or damage to the motor vehicle insured caused by terrorism and or sabotage. 4. Third Party Legal Liability Gives compensation for claims against loss and or damage suffered by third parties as a result of the insured vehicle. 5. Personal Accident for Driver/Passengers this insurance shall be extended to cover for bodily injury of or death and or medical expenses to driver and or passenger in the insured motor vehicle caused directly by an accident. 6. Third Party Legal Liability for Passenger Gives compensation for lawsuits that cause death, bodily injury, medical expenses, including loss and or damage to property carried by passengers in the insured vehicle in the event of an accident.				



7. Authorized Workshop

It is hereby agreed and noted that the motor vehicle(s) insured shall be allowed to be repaired at the authorized workshop, treated as a Insurers nominated workshop in case of damage caused by perils insured, provided that such related brand of the motor vehicle but in no case shall exceed the sum insured under this Policy. Accordingly, the Insured shall bear no cost for the difference between Insured chosen authorized workshop and the Insurers nominated workshop. The Insurer shall proceed claim payment to the authorized workshop directly or to the Insured whilst reimbursement applied, depend on dealing payment requested by the Insured.

8. Towing Service

If loss and/or damage occurs as a result of the guaranteed risk, the insurer will provide services for transportation or towing to a repair garage or other place to avoid or reduce such loss and/or damage. Compensation for these costs is a maximum of 0.5% (half a percent) of the Motor Vehicle Coverage. This compensation is not reduced by Own Risk.

9. Transportation Allowance

It is noted and agreed that that subject to additional premium, this insurance policy is extended to provide transportation allowance of IDR 150,000 per day up to 5 days. The transportation allowance is given when the repair of loss of or damage to insured motor vehicle exceeds 5 days from the starting date of repair. Calculation of transport allowance starts from day 6 up to maximum day 10. The allowance disbursement request is submitted by the Insured after the repair is completed and the handover of insured motor vehicle to the Insured.

10. Emergency Roadside Assistance

It is noted and agreed that subject to additional premium, this policy provide Assistance for emergency situations such as the insured car experiences by low battery, running out of fuel, lock smith, and flat tire.

11. Call Centre Service

Provides 24/7 Call Centre service.

Premium Table

I. Comprehensive/ All Risk Coverage

Category	Sum Insured	Area 1		Area 2		Area 3	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Category 1	0 - IDR125,000,000	3,82%	4,20%	3,26%	3,59%	2,53%	2,78%
Category 2	> IDR125,000,000 – IDR 200,000,000	2,67%	2,94%	2,47%	2,72%	2,69%	2,96%
Category 3	>IDR 200,000,000-IDR 400,000,000	2,18%	2,40%	2,08%	2,29%	1,79%	1,97%
Category 4	>IDR 400,000,000- IDR 800,000,000	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%	1,14%	1,25%
Category 5	> IDR 800,000,000	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%

II. Total Loss Only Coverage

Category	Sum Insured	Area 1		Area 2		Area 3	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Category 1	0 - IDR125,000,000	0,47%	0,56%	0,65%	0,78%	0,51%	0,56%
Category 2	> IDR125,000,000 – IDR 200,000,000	0,63%	0,69%	0,44%	0,53%	0,44%	0,48%
Category 3	>IDR 200,000,000-IDR 400,000,000	0,41%	0,46%	0,38%	0,42%	0,29%	0,35%
Category 4	>IDR 400,000,000- IDR 800,000,000	0,25%	0,30%	0,25%	0,30%	0,23%	0,27%
Category 5	> IDR 800,000,000	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%



III. Insurance Additional Coverage

Coverage	Area 1		Area 2		Area 3	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Flood & Windstorm	0,075%	0,1%	0,1%	0,125%	0,075%	0,1%
Earthquakes, Volcanic Eruptions, Tsunami	0,12%	0,135%	0,1%	0,125%	0,075%	0,135%
Strike, Riot, Civil Commotion	0,05%		0,05%		0,05%	
Terrorism & Sabotage	0,05%		0,05%		0,05%	
Third Party Legal Liability (passenger car)	Progressive Rating:					
a. > 1,000,000 - 25,000,000	1% of Sum Insured					
b. > 25,000,000 - 50,000,000	0.5% of Sum Insured (On top of first tiering)					
c. > 50,000,000 - 100,000,000	0.5% of Sum Insured (On top of first & Second tiering)					
Personal Accident	Driver: 0,5% of Sum Insured Passenger: 0,1% of Sum Insured per Person					
Authorized dealer garage (appointed)	0,1% - 5,0% of Sum Insured					
Emergency Road Assistance	IDR 100,000 – IDR 500,000					
Transportation Allowance	IDR 100,000 – IDR 350,000					

Note:

1. Motor vehicle area as mentioned above is based on the following locations:
 - a) Area 1: Sumatera and its surrounding island;
 - b) Area 2: DKI Jakarta, West Java, and Banten; and
 - c) Area 3: Other than Area 1 and Area 2
2. The OJK rate refers to OJK Circular Letter Number 06/SEOJK.05/2017 concerning Stipulation of Contribution Rates or contributions to the 2017 Motor Vehicle and Property Insurance business line.
3. It is possible to change the Contribution Rates above, subject to OJK Circular Letter Number 06/SEOJK.05/2017 or its changes (if any) in the future.

RISK

ALTERATION

1. The Insured shall be obliged to notify the Insurer of any circumstance that increases the risks covered by the Policy, not later than 7 (seven) calendar days if changes occur in parts and/or use of Motor Vehicle.
2. In connection with the risk changes in paragraph (1) above, the Insurer is entitled:
 - 2.1. to determine this insurance be continued with existing premium rate or with higher premium rate, or
 - 2.2. to terminate insurance by returning premium as stipulated in Article 27 paragraph (2).

FORFEITURE OF RIGHTS TO INDEMNIFICATION

The rights of the Insured to indemnification will be automatically forfeited if the Insured:

- 1.1. fails to submit claim within 12 (twelve) month from the time of loss and/or damage although the notice of the event already submit;
- 1.2. fails to file an objection nor request for settlement through Insurance Dispute Resolution Body (LAPS) or other legal proceeding within 6 (six) months from the time the Insurer declares in writing that the Insured does not have any rights for indemnification;
- 1.3. fails to comply with obligations under this Policy.
2. The rights of the Insured to claim for an indemnification which is greater than that has been agreed by the Insurer will be forfeited if within 3 (three) months from the time the Insurer notifies in writing, the Insured does not submit any written objection or does not take settlement through Insurance Dispute Resolution Body (LAPS) or other legal proceeding.

DEDUCTIBLE

For every loss and/or damage, the Insured shall bear the amount of the deductible as stated in the Policy.

OPERATIONAL RISK

Risks arising from inadequate/failed internal processes, or from employee behavior and operational systems, or from external events that may affect the company's operational activities.

REGULATOR / POLITICAL RISK

Risks related to changes in economic conditions, political policies, laws and government regulations relating to the world of insurance and business both at domestic and abroad.



ADDITIONAL FEE

Administration Fee: Rp. 30.000,-

Stamp Duty Fee: Rp. 10.000,-

Commissions max. 25% of the premium price

This commission is given to marketers in the context of marketing insurance products

EXCLUSION

1. This insurance shall not cover any loss of, damage to, expense incurred in Motor Vehicle and/or third party legal liability, caused by:
 - 1.1. Vehicle is used :
 - 1.1.1. towing or pushing other vehicles or objects, giving driving lesson; ;
 - 1.1.2. participating in contests, trainings, channeling of skill or speed hobby, carnivals, parades, campaigns, demonstrations;
 - 1.1.3. committing crimes;
 - 1.1.4. use other than those mentioned in this Policy ;
 - 1.2. embezzlement, fraud, hypnotic and the like;
 - 1.3. malicious acts committed by:
 - 1.3.1. The insured itself;
 - 1.3.2 spouses, children, parents or siblings of the Insured;
 - 1.3.3 people working for the Insured, people with the knowledge or with the consent of the Insured;
 - 1.3.4 people living with the Insured;
 - 1.3.5 management, shareholders, commissioners, or employees, if the insured is a legal entity
 - 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
2. This insurance shall not cover any loss and/or damage to Motor Vehicle or expenses directly or indirectly caused by, as a consequence of, resulting from:
 - 2.1. goods and/or animals inside, loaded to, piled in, unloaded from or transported by Motor Vehicle;
 - 2.2. chemicals, water or other liquids; residing inside the Motor Vehicle; unless as a consequence of the risk covered by the Policy
3. This insurance shall not cover any loss of, damage to and/or expense incurred in Motor Vehicle and/or legal liability against any third party directly or indirectly caused by, as a consequence of, resulting from:
 - 3.1. riot, strike, lock-out, brawling, civil commotion, insurrection, usurped power, revolution, rebellion, military power, invasion, civil war, war and hostilities, subversive act, terrorism, sabotage, looting;
 - 3.2. earthquake, volcanic eruption, windstorm, tempest, tsunami, hail, flood, inundation, landslide or other geological or meteorological symptoms;
 - 3.3. nuclear reaction, including but not limited to nuclear radiation, ionization, fusion, fission or radioactive contamination, irrespective of whether it occurs inside or outside the Motor Vehicle and/or interest insured.
4. This insurance shall not cover any loss of, damage to and/or expense incurred in Motor Vehicle and/or legal liability against any third party when:
 - 4.1. caused by deliberate action of the Insured and/or driver and/or people working for and/or people instructed by the Insured;
 - 4.2. in the event of any loss or damage, Motor Vehicle is driven by a person who has no valid and proper Driving License (SIM) as regulated in prevailing laws and regulations concerning road traffic; This exclusion does not apply in the case of loss for parked vehicle
 - 4.3. driven by someone under the influence of alcohol, drugs or any some other hazardous substances;
 - 4.4. driven forcibly even though the condition of vehicle is technically out of order or not roadworthy;
 - 4.5. entering or going across roads that are closed, forbidden, not allocated for Motor Vehicle or violating traffic rules.
5. This insurance shall not cover any loss and/or damage to:
 - 5.1. non standard additional equipments which are not mentioned in the Policy:;
 - 5.2. tires, rims, rim cover not accompanied by damage to other parts of Motor Vehicle except for those caused by risks covered in Article 1 paragraph (1) items 1.2, 1.3, 1.4 of this policy;
 - 5.3. keys and/or other parts of Motor Vehicle when not attached or inside the vehicle;
 - 5.4. parts or materials of Motor Vehicle worn out due to wear and tear, inherent vice or its improper use;
 - 5.5. Motor Vehicle License (STNK), Certificate of Ownership of Motor Vehicle (BPKB) and/or other Motor Vehicle documents
6. This insurance shall not cover legal liability against any third party directly or indirectly caused by Motor Vehicle for:
 - 6.1. damage to or loss of property transported, loaded or unloaded from Motor Vehicle;
 - 6.2. damage to roads, bridges, viaducts, structures located under, above, alongside the roads in consequence of vibration, weight of Motor Vehicle or its load.
7. This insurance shall not cover any loss of profit, wage, decrease in price or other financial losses suffered by the Insured.



UNDERWRITING CONDITIONS

Motor Vehicle Insurance Coverage includes consideration and assessment of:

- Vehicle Price, Vehicle Type, Vehicle Condition, Vehicle Brand, Moral Hazard and others.
- Exposure to the risk of flooding or other natural disasters.
- Supporting data include: Loss record information, vehicle photos, survey reports and others.
- This insurance is valid throughout the territory of the The Unitary State Republic of Indonesia.

REQUIREMENTS AND PROCEDURES

Insurance Application Procedure:

- Select the product you want to buy on the Roojai website
- Fill in the personal data and health-related questions
- Choose the benefits you want
- Pay online using debit card, credit card, or virtual account.

Procedure for Submission and Settlement of Claims

If an accident, injury or loss occurs, you must:

- Immediately report to the police or the authority at the scene of an incident, if an item is lost, stolen, or is suspected of being the result of a crime.
- Immediately notify the insurance partner of PT. Sompo Insurance Indonesia, in this case, mvclaims@roojai.co.id or claim hotline (021) 50890821 with a written statement no later than 5 (five) calendar days after the loss occurs
- Submit a claim form that has been filled out completely and correctly, along with documents related to the claim. Claim forms or claim submissions can be emailed to mvclaims@roojai.co.id.
- Make every reasonable effort to protect, maintain, save the motor vehicle and provide full assistance and opportunity for the PT. Roojai Insurance Agent and PT Sompo Insurance Indonesia or another party appointed by PT Sompo Insurance Indonesia to conduct an investigation over the loss and/or damage occurring to the motor vehicle prior to making any repair or replacement.

Claim Documents

Following is a minimum list of documents required to process your claim. In certain cases, other additional information/documents are needed to process the claim.

Main Document for All Types of Damage/Loss

- Filled and signed Claim Form – for the corporate Insured, the claim form must be stamped by the company
- Copy of the Insured's KTP for the individual Insured & if the Insured is not a driver
- Copy of Driver's Driving License (SIM)
- Copy of Vehicle Registration Certificate (STNK)

(additional) documents as below according to the type of damage/loss:

Claims for bodily injury of the driver/passenger

- Original receipt from the Hospital along with cost details & medical resume

Theft - Partly

- Police report

Theft – Total

- Police report
- Letter of property rights surrender that has been signed by the Insured
- Three copies of blank receipts signed by the Insured
- Original Vehicle Ownership Documents (BPKB)
- Original Vehicle Registration Certificate (STNK)
- Original vehicle purchase invoice
- Vehicle Keys
- Vehicle Registration Certificate (STNK) blocking letter from KADILANTAS
- Certificate of loss from KADITSERSE POLDA
- Vehicle KIR Book - for commercial vehicle use

Total Loss – Accident:

All documents on Theft – Total are required, except:

- Vehicle Registration Certificate (STNK) blocking letter from KADILANTAS
- Certificate of loss from KADITSERSE POLDA

Third Party – Property Damage

- Police report
- Claim demand letter from third party to the Insured
- Receipt of repairing damaged property cost
- Quotation of repair costs from contractors – for property damage
- Quotation of repair costs from the repair shop – for vehicle damage



- Original receipt from the Hospital along with cost details and medical resume – for Third Party bodily injuries
- Death Certificate –for the death of a Third Party
- All correspondence with parties when property or vehicle owners or third parties are injured/death

All claim forms, policy documents and booklets can be accessed and downloaded online anytime, anywhere through the website www.roojai.co.id

Procedures

Procedures that can be done regarding a complaint in purchasing a product and/or using the service is by contacting:

PT. Roojai Insurance Agent

CIBIS 9 Lantai 17 Jl. TB Simatupang No.2 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta 12560 – Indonesia

Telp: (021) 5089 0821

Website: www.roojai.co.id

SIMULATION

Premium Calculation Illustration

A customer bought a Motor Vehicle Insurance with coverage details below:

- Vehicle Price: Rp 250,000,000 (Category 3), Production year 2020
- Insurance Period: 3 February 2022 – 3 February 2023
- Vehicle Usage: Personal Use
- Location: Jakarta (Area II)
- Coverage: Comprehensive
- Insurance Additional Coverage:
 - SRCC
 - Terrorism and Sabotage (TS)
 - Third-Party Legal Liability with limit Rp. 10,000,000

Here's how to calculate the premium:

No	Description	Rate	Premi
1	Comprehensive	2.08%	5,200,000
2	SRCC	0.05%	125,000
3	TS	0.05%	125,000
4	TJH, Rp 10,000,000	1%	100,000
Total Premium			5,550,000
Policy Fee & Stamp Duty Fee			30,000
Netto Premium			5,580,000

Claim Payment Calculation Illustration:

Risk : *Partly Comprehensive*

Illustration:

If your vehicle is damaged due to the risk that's covered in the policy, and the damaged repair fee is Rp.1.000.000, - then we will repair your vehicle according to the cost of the damage at our partner garage and you must pay the cost at your own risk where the amount is Rp.300.000,- per event.

ADDITIONAL INFORMATION

1. Premium Payment Method

Premium payment can be made by cash, cheque, bilyet giro, transfer or by other means agreed between the Insurer and the Insured.

The Insurer is deemed to have received the premium payment, when:

- Cash payment has been received, or
- The premium in question has already been credited into the Insurer's bank account, or
- The Insurer has acknowledged in writing that payment has been received.

2. Premium Payment Scheme

It is a condition of the Insurer's responsibility for insurance coverage under this Policy, any Premium payable must have been paid in full and have actually been received in full by the Insurer, in the event that:

Insurance period of 30 (thirty) days or more, the payment of Premium must be paid within a grace period of 14 (fourteen) calendar days from the date of entry into force of the Policy

3. Key Definitions

- Policyholder is a party or someone who has the authority to hold an approved policy
- The insured is a party or someone who eligible for the insurance coverage from an insurance company



- Premium is the money that must be paid by the policyholder to the insurance company to obtain insurance protection benefits
 - Grace Period is a some certain time given by the insurer to the insured since the premium payment's due date
 - Claims are made by the policyholder to the insurance company to obtain the rights specified in the policy agreement
 - Clauses are the articles or provisions contained in the policy agreement that the policyholder and insurance company must comply with
4. The insurance company is obliged to inform all changes to the benefits, costs, risks, terms and conditions of this Product and Service by letter or other ways in accordance with the applicable terms and conditions. Those notification will be informed 30 days prior to the effective date of the change
5. Other information regarding costs, benefits and risks can be accessed through the official website www.Roojai.co.id

DISCLAIMER (PLEASE READ):

1. PT Sompo Insurance Indonesia (the Insurer) can accept and reject the request for insurance coverage depending on the Underwriting decision of the Insurer. The claim decision is entirely the decision of the Insurer by following the provisions contained in the Policy.
2. This Summary of Product and Service Information is a brief description of the Insurance product and is not part of the Policy. Definitions and more complete information can be found in the Policy issued by the Insurer. If there is a difference between the Policy and other documents, the Policy shall prevail.
3. To get more information regarding the Terms & Conditions, please check www.roojai.co.id
4. The information included in this Summary of Product and Service Information is valid from the date of printing of the document until the policy expiration date.
5. The Insured must read, understand and sign the insurance policy and policy application.
6. The Insured agrees and authorizes the Insurer to disclose the Insured's personal information, in connection with insurance closing and/or claim reporting to interested parties, if needed; including but not limited to other interested parties in connection with legal processes and/or requests from regulators/laws for administrative purposes or for the improvement of customer service, in accordance with applicable law.
7. The Insured must carefully read this Summary of Product and Service Information and has the right to ask employees of the Insurer for all matters related to this Summary of Product and Service Information.
8. The Insured must carefully read this Product and Service Information Summary before agreeing to purchase the product and has the right to ask the Insurer's employees for all matters related to this Product and Service Information Summary.
9. By signing this Product and Service Information Summary document, the Insured agrees to accept other product offers from third parties.



PT. Sompo Insurance Indonesia
Licensed and Supervised by Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Document Print Date: March 13 2023
Document Version: 1. Ver 01 EN